



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Nik XX, Tempat / Tanggal lahir Desa XX / 01/03/1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Domisili elektronik 082294503370 / nurdin22011998@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nik XX, Tempat / Tanggal Lahir Desa XX / 01/07/1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dalam register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 15 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5(lima) orang anak salah satunya yang bernama Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 02-08-2006;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, lahir tanggal 12-04-1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Papeun, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan XX adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan XX mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-047/Kua.01.05.08/PW.01/04/2024, tanggal 07 Mei 2024;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan XX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah XX memerintahkan kepada Penghulu pada

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah lulus SD;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon telah sangat dekat selama 1.5 (satu setengah) tahun agar tidak menimbulkan finah;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya bukan karena paksaan Para Pemohon maupun pihak lain melainkan karena keinginan mereka sendiri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan perbulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya karena umur anak Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Hakim telah menyampaikan terkait resiko ketidaksiapan alat reproduksi Anak Para Pemohon karena faktor usia yang masih muda dan juga resiko ekonomi, sosial serta potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, apalagi saat ini anak Para Pemohon masih dalam usia pendidikan akan lebih baik jika anak Para Pemohon melanjutkan pendidikan apalagi keluarga Para Pemohon mampu untuk menyekolahkan anak Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan ingin tetap menikahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan siap membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya nanti dalam hal keuangan dan masalah rumah tangga mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon saat ini 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekolah tamatan SD;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Para Pemohon saat ini adalah berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena selama 1.5 (satu setengah) tahun Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sangat erat dengan calon suaminya;
- Bahwa antara keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa setelah Hakim memberikan penjelasan tentang masa depan Anak Para Pemohon yang masih panjang dan pentingnya pendidikan bagi Anak Para Pemohon untuk meraih masa depan;
- Bahwa Hakim telah menjelaskan akan resiko ketidaksiapan alat reproduksi Anak Para Pemohon karena faktor usia yang masih muda dan juga resiko ekonomi, sosial serta potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saat itu Anak Para Pemohon menyatakan ingin tetap menikah;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa umur Calon suami anak Para Pemohon saat ini 35 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sekitar 1.5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon mengetahui keadaan calon istrinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Para Pemohon dengan keluarga Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan menurut Calon suami anak Para Pemohon cukup untuk dirinya dan istrinya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah mengerti dan paham terhadap penjelasan Hakim tentang tanggung jawab suami dan resiko menikah usia muda dan Calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan ayah dari anak-anaknya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon mau menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari Calon suami anak Para Pemohon (calon suami), di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari Wali dari calon suami tersebut yang bernama **XX** umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong Papeun, Kecamatan XX, Kabupaten XX yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 35 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon suami anak Para Pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa wali Calon suami anak Para Pemohon setuju jika Calon suami anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya bernama Anak Para Pemohon karena untuk menghindari fitnah;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan menurut Calon suami anak Para Pemohon cukup untuk dirinya dan istrinya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa wali Calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keinginan Calon suami anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya karena Anak Para Pemohon yang masih baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa wali Calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Muridillah**) Nik: **XX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX tanggal 24-07-2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Juraidah**) Nik: **XX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX tanggal 11-05-2012, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: XX tanggal 27 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX, bermeteri cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: XX tanggal 01-03-2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX, bermeteri cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Para Pemohon (Izatul Ifah) Nomor XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX tanggal 14 Desember 2009, bermeteri cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak kandung Para Pemohon (Izatul Ifah) Nomor XX yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kepala Madrasah MI Negeri I XX tanggal 12 Juni 2019, bermeteri cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak kandung Para Pemohon (Izatul Ifah) Nomor XX yang diterbitkan oleh dokter Puskesmas XX, Kecamatan XX Kabupaten XX tanggal 6 Mei 2024, bermeteri cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria (Nurdin) Nik : XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX tanggal 19-03-2020, bermeteri cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/ Rujuk Nomor : XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX tanggal 7 Mei 2024, bermeteri cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P-9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Para Pemohon masih belum berumur 19 tahun karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama sekitar 1.5 (satu setengah) tahun bahkan telah bertunangan;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani menurut Saksi penghasilannya cukup untuk menafkahi keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
 - Bahwa saat ini Calon suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
 - Bahwa keluarga Calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa keluarga Calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;
2. **Saksi II**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Para Pemohon masih belum berumur 19 tahun karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama sekitar 1.5 (satu setengah) tahun bahkan telah bertunangan;
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani menurut Saksi penghasilannya cukup untuk menafkahi keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
 - Bahwa saat ini Calon suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
 - Bahwa keluarga Calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa keluarga Calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan, demikian juga turut hadir calon pengantin wanita dan calon pengantin pria bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah karena anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dengan Calon suami anak Para Pemohon akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 9 bulan sehingga dibutuhkan penetapan Dispensasi Kawin dari Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah XX dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dengan menyampaikan resiko menikah di bawah umur baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologis termasuk potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim berharap dengan resiko tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan wali dari calon suami bersedia sementara waktu menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai umur anak mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, wali calon suami dimana anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing telah mengerti dan paham terhadap nasehat yang disampaikan Hakim termasuk segala resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan wali calon suami tetap yakin untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ini Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, wali calon suami menyampaikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, orangtua kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional bahkan kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Anak Para Pemohon**, Tanggal lahir 02 Agustus 2006 (umur 18 tahun 9 bulan), yang kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in yudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), telah bermaterai cukup, dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX dan telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang bukti nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi kartu keluarga) dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon**) dan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon**) telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa Anak Para Pemohon

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar anak dari Tarmizi dan Ardahni terbukti pula anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal lahir 05 Februari 2006 oleh karenanya saat ini **Anak Para Pemohon** belum genap berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7 (Fotokopi Surat Keterangan dokter), telah bermaterai cukup, dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria), telah bermaterai cukup, dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti calon mempelai pria saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) telah bermaterai cukup, dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Para Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri,

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena mereka telah menjalin hubungan dekat selama sekitar 1.5 (satu setengah) tahun, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon istri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.9) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena mereka telah menjalin hubungan selama sekitar 1.5 (satu setengah) tahun, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Anak Para Pemohon** saat ini berusia 18 tahun 9 bulan sedangkan **Calon suami anak Para Pemohon** sudah berumur 35 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir **Anak Para Pemohon** adalah lulus SD dan **Calon suami anak Para Pemohon** lulus SD;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan **Calon suami anak Para Pemohon** (calon suami);
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan **Calon suami anak Para Pemohon** (calon suami) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju untuk memberikan bimbingan dan batuan untuk Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa telah terbukti Anak Para Pemohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya keluarga dari Anak Para Pemohon dan orang tua atau setidaknya

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya keluarga dari Calon suami anak Para Pemohon telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Para Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi suami isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan antara keduanya akan lebih maslahah bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat_(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Calon suami anak Para Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1445 Hijriyah. oleh **Hj. Murniati, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah XX sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1445 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marlaini, S.H.I, M.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Marlaini, S.H.I, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	70.000,-
- Panggilan	: Rp	3.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No 83/Pdt.P/2024/MS.Sgi